



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

MAKASSAR

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
Nomor 440/28/LB-02/UMUM/VII/2022**

**TENTANG
PENETAPAN RUANGAN PERAWATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan dalam mengidentifikasi jenis pasien yang dirawat perlu penataan ruangan perawatan sehingga dapat memberikan pelayanan keperawatan/kebidanan secara maksimal dan profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point (a) perlu ditetapkan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
- Mengingat : 1. Undang-undang Kesehatan RI No : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi & Perizinan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2016 tentang Persyaratan terkait Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
5. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KESATU** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD. LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN RUANGAN PERAWATAN;**
- KEDUA** : Menetapkan nama ruangan perawatan sebagaimana tersebut dalam kolom 2 pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 28 Juli 2022


DIREKTUR,

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630426 199302 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
Provinsi Sulawesi Selatan
NOMOR : 440258 /LB-02/UMUM/VII/2022
TANGGAL : 28 Juli 2022
TENTANG : Penetapan Ruang Perawatan RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel

**NAMA RUANG PERAWATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	PERAWATAN	KELAS PERAWATAN	KETERANGAN
1	Perawatan Kardio / Jantung	VIP,I,II & III	Gedung A Lantai III
2	Perawatan VIP & VVIP		Gedung B Lantai IV
3	Perawatan Interna	I, II & III	Gedung B Lantai V
4	Perawatan Infeksi	VIP,I,II & III	Gedung B Lantai VI
5	Perawatan Nifas	I, II & III	Gedung C Lantai II
6	Perawatan Anak	I, II & III	Gedung C Lantai III
7	Geriatric		Gedung D Lantai II
8	Perawatan Bedah	I, II & III	Gedung D Lantai III

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 28 Juli 2022
Direktur,

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630426 199302 1 001